

ABSTRAK

LEGALITAS MANTAN KORUPTOR MENJADI CALON ANGGOTA LEGISLATIF DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF (MENURUT PANDANGAN FIQH SIYASAH)

Adinda Muftiviany Nur Jamilah
36.2015.3.1.0626

Menjadi anggota legislatif tentunya memiliki tanggung jawab yang sangat besar karena lembaga legislatif merupakan lembaga yang bergerak dalam pembuat dan pengolahan peraturan atau undang-undangan. Belakangan ini beberapa dari calon legislatif mempunyai riwayat sebagai mantan narapidana korupsi. Komisi Pemilihan Umum yang bergerak sebagai penyelenggara pemilu di tanah air dengan tegas membuat peraturan yang melarang para mantan koruptor untuk mencalonkan dirinya menjadi calon legislatif pada pemilu 2019 yang diatur dalam peraturannya PKPU No.20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Selain itu peraturan yang dibuat oleh KPU ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas pemerintahan Indonesia. Namun, munculnya peraturan ini menyebabkan para mantan koruptor mengajukan uji materiil atas frase “*mantan narapidana korupsi*” kepada Mahkamah Agung. Hasilnya Mahkamah Agung memutuskan untuk menghilangkan frase “*mantan narapidana korupsi*”.

Dalam penelitian ini landasan teori yang digunakan oleh peneliti adalah dengan membandingkan kedudukan mantan koruptor menurut KPU, Mahkamah Agung dan pandangan Fiqh Siyasa. Karena, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui legalitas mantan narapidana koruptor menurut KPU dan MA dan juga pandangan Fiqh Siyasa.

Penelitian ini menggunakan metode library research atau penelitian kepustakaan. Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer seperti undang-undang, buku Fiqh, Al-Quran dan Al-Hadits dan sekunder seperti jurnal-jurnal dan penunjangnya seperti kamus dan koran-koran online untuk mendapatkan data-data yang akurat demi menunjang penelitian ini.

Berdasarkan analisa data yang dimiliki, peneliti berhasil menyimpulkan bahwa menurut Fiqh siyasa yang mengatur mengenai masalah pemerintahan, anggota legislatif mempunyai beberapa kesamaan dengan anggota *Ahlu-al-halli wa-al-Aqdi* dalam fungsi dan kewenangannya sebagai lembaga perwakilan yang menerangkan bahwa untuk menjadi anggota *Ahlu-al-halli wa-al-Aqdi* memiliki beberapa persyaratan seperti justice, mempunyai ilmu sehingga dapat menguasai permasalahan, bijak dalam berpendapat sehingga kesaksiannya dapat digunakan untuk memilih imamah untuk daulah tersebut, dan yang terpenting adalah memiliki kepercayaan dari umatnya. Namun dengan tindak pidana korupsi yang telah dilakukannya merusak syarat-syarat, seperti *al-'adaalah* yang rusak karena dia melanggar syari'at Islam, Ilmu yang rusak terbukti dengan korupsi yang ia lakukan, kesaksian yang tidak terima sehingga ia tidak dapat membai'at Khalifah, dan yang lebih penting adalah hilangnya kepercayaan umat terhadapnya. Maka ketika seorang yang ingin menjadi anggota *Ahlu-al-halli wa-al-Aqdi* tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, maka ia tidak dapat dicalonkan menjadi anggota *Ahlu-al-halli wa-al-Aqdi*. Seorang mantan koruptor berkemungkinan besar untuk berkorupsi lagi. Maka, untuk menghindari tersebut para mantan koruptor seharusnya tidak dilegalkan untuk mencalonkan dirinya kembali.

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat bahwa korupsi merupakan tindakan kriminal yang bertentangan dengan syar'ah sehingga harus dihindari, dan teruntut calon legislatif agar menjadi pelajaran untuk tidak berkorupsi dan menjalankan tugasnya dengan benar. Dan untuk para mantan koruptor diharap untuk tidak mengulang kesalahan dan dapat bermasyarakat dengan baik dan benar.

Kata Kunci: Mantan Koruptor; KPU, Mahkamah Agung, Fiqh Siyasa.

ABSTRACT

LEGALITY OF THE EX-CORRUPTOR AS THE LEGISLATIVE CANDIDATES IN THE LEGISLATIVE ELECTION (FIQH SIYASAH PERSPECTIVE)

Adinda Muftiviany Nur Jamilah
36.2015.3.1.0626

Becoming the legislature have a very big responsibility because the legislature is an institution that is engaged in the manufacturer and processing rules or laws and regulations. Lately some of the legislative candidates have a history as a former convict corruption. General Election Commission engaged as election organizers in the homeland make regulations prohibiting the ex-corrupor to nominate himself as a candidate in the legislative elections in 2019 set the rules No. 20 of 2018 on the nomination of members of Parliament, the provincial parliament and regency/city. In addition to the regulations made by the Commission is expected to improve the quality of Indonesian rule. However, the emergence of this rule led to the ex-corrupor file a judicial review on the phrase “ex-convict corruption” to the Supreme Court. Then the result of the Supreme Court decided to remove the phrase “ex-convict corruption”.

In this research the theoretical fraework used by the researchers is comparing the position of the former corrupt according to the Commission, the Supreme Court and the views Fiqh Siyasah. Because, this study research aims is knowing the legality of the ex-convict criminals by the Commission and the Supreme Court and also the views Fiqh Siyasah.

This research source of the data used is primary data bleak legislation, the Fiqh book, Al-Quran and Al-Hadith and secondary like-journals and supporting like dictionaries and newspapers online to get accurate data in order to support this research.

Based on an analysis of data held, researchers have concluded that according to the Fiqh siyasah concerning governance issues, legislators have some similarity with members of Ahl-al-halli wa-al-Aqdi in and an arbitrary function as a representative institution certifying that for a member of Ahl-al-halli wa-al-Aqdi has some requirements such as justice, you have enough knowledge so that it can master the problems, wisely argue that his testimony can be used to select the Imamate to daulah, and most importantly, have the trust of his people. But with corruption has done damage other terms, such as al-’adaalah damaged because he violated Islamic Shari’a, Sciences damaged as evidenced by the corruption he inflicted, testimony that does not accept that he can not membai’at Caliph, and more important is the loss of confidence people terhadanya. So when a man who wants to be member of Ahl-al-halli wa-al-Aqdi can not meet the requirements that have been established, then it can not be nominated as members of Ahl-al-halli wa-al-Aqdi. A former corrupt likely to graft again. So, to avoid the former corrupt should not be legalized to nominate himself again. Then he can not be nominated as members of Ahl-al-halli wa-al-Aqdi. So, to avoid the former corrupt should not be legalized to nominate himself again..

The researcher hopes with this research can be benefit to the public that corruption is a criminal act that is contrary to syar’ah and cause losses that should be avoided, and teruntuk of candidates in order to be a lesson for uncorrupted and carry out their duties properly. And to the former corrupt expected to not repeat mistakes and to society properly.

Keyword: Ex-Corrupor, General Election Commission, The Supreme Court, Fiqh Siyasah.